

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Salah satu kasus pengambilan pasir secara illegal yang pernah terjadi pada tiga tahun terakhir di Kabupaten Sumenep adalah kasus dengan putusan Nomor.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp. Bahwa terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mahari Bin Sa'enal. Terjadinya melawan hukum dikarenakan Mahari Bin Sa'enal telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa terdakwa Mahari Bin Sa'enal, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib, di Dusun Bantelan Desa Sergang Kec. Batuputih, Kabupaten Sumenep. Pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep telah mengambil pasir laut yang di ambil tidak sah atau secara ilegal.

Adapun yang dilakukan terdakwa Mahari Bin Sa'enal, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 23.00 Wib, di Dusun Bantelan Desa Sergang Kec. Batuputih, Kabupaten Sumenep, mengambil pasir laut menggunakan 1 (satu) buah cangkul 3 (tiga) buah skop dan pasir tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck. Dan truk yang dibawa oleh terdakwa berNoPol

M-8035-UN atas nama Syamsuri, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.

Pada saat itu juga anggota SatPol PP yang pada saat kejadian sedang berpatroli di Wilayah Kec. Dasuk Timur dan saat itu melihat ada sebuah Truk yang mencurigakan, lalu truk tersebut diberhentikan dan ternyata truk memuat pasir laut dan setelah ditanya ternyata tidak ada ijinnya, kemudian mobil truk tersebut dan terdakwa diamankan di Kantor SatPol PP dan keesokan harinya dilaporkan ke Polres Sumenep. Pada saat diberhentikan, didalam truk ada 4 (empat) orang termasuk terdakwa sebagai sopirnya dan bahwa tanah yang diambil oleh terdakwa adalah milik negara dan ada larangan untuk mengambil pasir laut kecuali ada ijinnya. Dan aturan yang melarang untuk mengambil pasir laut yakni diatur dalam Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. keterangan terdakwa pasir tersebut dijual seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Mahari Bin Sa'enal seorang laki-laki berusia 33 tahun warga Dusun Gunung Timur Desa Sergeng, Kec. Batu Putih, Kabupaten Sumenep Pada Hari Rabu Tanggal 11 Bulan September tahun 2013 bahwa terdakwa mengambil pasir laut tersebut pada tanggal 11 September 2013 pukul 23.00 WIB. Saksi sebagai anggota SatPol PP yang menemukan truk mencurigakan dimana terdapat 4 orang di dalamnya termasuk terdakwa sebagai sopirnya dan keesokan harinya diserahkan pada pihak Kepolisian. Bahwa truk yang dibawa bernomor polisi M8035UN. Bahwa terdakwa mengambil pasir laut bersama saksi Mukrim selaku

kuli dan juga dibantu oleh saksi sendiri dan saksi mendapat upah sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Bahwa truk tersebut adalah milik saksi Duki yang disewakan kepada terdakwa. Adapun mendakwakan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan unsur-unsur:

1. Setiap Orang ;
2. Yang Melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan;
3. Tidak Memiliki Izin Lingkungan ;

1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun dalam proses persidangan ini Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mahari Bin Sa'enal bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahari Bin Sa'enal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subs. 2 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah skop, 1 (satu) buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit truck nopol M 8035 UN, warna

kuning noka FE 119012140 nosin 4D34C102141, STNK a.n SYAMSURI alamat Dsn Tlamah Tengah. DS Tlamah Kec Karangpenang Kab. Sampang beserta STNK dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Moh. Duki dan pasir laut sebanyak 1 truk dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dikembalikan ke laut;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

1.4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

4. Setiap Orang ;
5. Yang Melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan;
6. Tidak Memiliki Izin Lingkungan ;

Ad. 1. Unsur ”Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (32) UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai orang perseorangan pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa MAHARI Bin

SA'ENAL berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Menimbang, bahwa unsure yang kedua ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsure telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsure ke dua ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (11) UU RI no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (12) UU RI no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya Pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (35) UU RI no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, serta keterangan ahli yang diungkapkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Bantelan Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena terdakwa mengambil dan mengangkut pasir laut dengan menggunakan mobil truk;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Mohammad Jatim yang merupakan anggota Sat Pol PP melakukan patroli di wilayah kecamatan Dasuk dan saat itu ada Truk yang dikemudian oleh terdakwa melintas lalu truk tersebut diberhentikan dan ternyata truk tersebut memuat pasir laut dan setelah ditanya ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut pasir tersebut, oleh karenanya truk beserta terdakwa diamankan di Kantor Sat Pol PP dan baru keesokan harinya dilaporkan ke Polres Sumenep;

3. Bahwa benar terdakwa mengambil dan mengangkut pasir laut tersebut dengan menggunakan truk milik dari saksi Moh. Duki dengan No Pol M 8035 UN warna kuning noka FE 119012140 nosin 4D34C102141, STNK a.n SYAMSURI alamat Dsn Tlamah Tengah Ds Tlamah Kec Karang Penang Kab. Sampang;
4. Bahwa benar terdakwa mengambil tanah pasir tersebut dengan mempekerjakan 2 orang yakni saksi Saifuddin als Ebud dan lelaki Mukrim dengan menggunakan skop dan cangkul, lalu pasir laut tersebut dinaikkan ke dalam bak truk,
5. Bahwa benar terdakwa mengambil pasir laut tersebut tidak memiliki izin usaha dan izin lingkungan;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli telah banyak yang mengajukan permohonan izin usaha dan izin lingkungan tentang penambangan pasir laut tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan dikarenakan dapat merusak lingkungan;
7. Bahwa benar penambangan pasir laut di Kabupaten Sumenep ada kesepakatan bersama tentang Moratorium penambangan bahan galian golongan C tanpa izin, namun Moratorium tersebut bukan merupakan Surat Keputusan Bupati;
8. Bahwa benar dalam melakukan penambangan pasir laut harus memiliki izin usaha pertambangan;
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli telah banyak yang mengajukan permohonan izin usaha dan izin lingkungan tentang penambangan pasir laut

tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan dikarenakan dapat merusak lingkungan.

10. Bahwa benar prosedur pengajuan untuk mendapatkan izin penambangan yakni pemohon mengajukan ke Kantor Kecamatan setempat selanjutnya izin diajukan ke BPPT, dari BPPT akan dibentuk tim terpadu untuk menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL dari Dinas Lingkungan Hidup setelah disetujui semua prosedur tersebut baru surat izin pertambangan dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa telah melakukan suatu kegiatan yakni mengambil dan mengangkut pasir laut, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Bantelan Desa Sergang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah kegiatan terdakwa yang mengambil dan mengangkut pasir laut tersebut termasuk dalam Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL ?

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa ini ternyata pasal 109 UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dibaca dan diteliti secara utuh apa yang sebenarnya terkandung di dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas inti dari Pasal 109 UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), untuk itu harus pula

dilihat ketentuan dari Pasal 36 ayat (1) tersebut yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan, selanjutnya izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL dan untuk itu harus pula mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau UKL-UPL, dimana izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dengan kewenangannya (vide Pasal 36 ayat (2,3 dan 4);

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 36 khususnya dalam ayat 3 dan 4 telah ternyata terkait erat dengan ketentuan sebelumnya yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) UU RI no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL” dan ternyata dalam perkara terdakwa a quo selama persidangan ini tidak pernah terungkap adanya keterangan atau fakta tentang adanya jenis usaha yang termasuk dalam lingkup UKL-UPL baik melalui keterangan saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang menyatakan selama Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah ada aturan baik berupa perda maupun ketentuan lainnya sebagai dasar hukum untuk para penambang pasir, yang ada hanya Moratorium tertanggal 9 Oktober 2009 (terlampir) sehingga tidak dapat pula ditentukan apakah kegiatan terdakwa yang mengambil dan mengangkut pasir tersebut termasuk dalam kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa

penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di Kabupaten Sumenep, hal itu kembali disampaikan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa di dalam Moratorium Penambangan Bahan Galian Golongan C Tanpa Ijin di Kabupaten Sumenep tersebut, Majelis menilai bukanlah merupakan penetapan jenis usaha dan/ kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, dengan demikian adalah tepat dan berasalan apabila terdakwa telah nyata melakukan kegiatan yakni mengambil dan mengangkut pasir laut namun perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana oleh karena dasar dari Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan belum ada aturan khusus di Kabupaten Sumenep.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam unsur ini telah dinyatakan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terhadap unsur berikutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka secara yuridis formal (vide pasal 191 ayat (2) KUHP), Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

1.5. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MAHARI Bin SA'ENAL dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada Negara; Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan perbuatan terdakwa MAHARI Bin SA'ENAL terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa MAHARI Bin SA'ENAL oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit truck Nopol M 8035 UN berisi pasir, warna kuning noka FE 119012140 nosin 4D34C102141, STNK a.n SYAMSURI alamat Dsn Tlambah Tengah Ds Tlambah Kec Karangpenang Kab. Sampang;
 - b. 1 (satu) buah cangkul ;
 - c. 3 (tiga) buah skop.
 - d. dikembalikan kepada Terdakwa MAHARI Bin SA'ENAL,
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dan dimusyawarahkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis , tanggal 30 Januari 2014 oleh SATRIYO MUKTIAJI, SH. sebagai Hakim Ketua, WIDODO HARIAWAN, S.H. dan YUKLA YUSHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTUHA, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan SUSMIYATI, S.H Penuntut Umum, dan dihadiri oleh terdakwa.

1.6. Isu Hukum

Berdasarkan posisi kasus dan pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka akan muncul isu hukum sebagai berikut : sudah tepatkah Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir secara *Illegal*?